

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan dunia bisnis di Indonesia semakin kompetitif seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satu yang menjadi tanda adalah bertambahnya jumlah perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2019 terdapat 55 perusahaan yang tercatat sebagai *new listing* di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya harus menyajikan informasi mengenai kondisi perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi setiap pihak yang membutuhkan. Menurut Romney dan Steinbert (2014) informasi yang bernilai tambah adalah informasi yang relevan, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi dan dapat diakses. Salah satu media yang dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan adalah laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017) mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kieso, *et. al* (2017), laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Salah satu cara untuk menilai relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan adalah ketepatan waktu. Laporan keuangan yang tepat waktu akan memberikan manfaat bagi setiap pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu adalah salah satu aspek penting agar laporan keuangan yang disampaikan menjadi informasi relevan. Ketepatan waktu pelaporan

keuangan sangatlah dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan (manajemen perusahaan, investor, calon investor, karyawan, pemerintah, dan kreditor). Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pihak investor atau stakeholder menginginkan laporan keuangan diumumkan secara tepat waktu dan akurat, adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dalam pengambilan keputusan dan akan berakibat pada reaksi pasar modal. Keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Pada umumnya, investor menganggap perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan yang terganggu, akan memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditanya. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya (Jayanti, 2018). Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi dalam laporan keuangan tidak kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan.

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan *Emiten* atau Perusahaan Publik yaitu *Emiten* atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat

pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Artinya perusahaan publik harus menyampaikan laporan keuangan paling lambat pada tanggal 30 April jika tahun buku berakhir pada 31 Desember. Untuk mengurangi tingkat keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sanksi administrasi dan denda bagi perusahaan.

Fenomena yang terjadi saat ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2017 terdapat 17 *emiten* yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 hingga 29 Juni 2017. Kemudian terdapat 10 *emiten* belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 hingga 29 Juni 2018. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2019, dimana terdapat 10 *emiten* yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2018. Selain itu, perusahaan juga belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Melihat hal tersebut, BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) sebanyak empat emiten, yakni PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT Nipress Tbk (NIPS). Suspensi tersebut dilakukan di pasar reguler dan tunai sejak sesi pertama perdagangan efek 1 Juli 2019. Selain itu, BEI juga memperpanjang suspensi perdagangan efek enam emiten yakni, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI), PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), dan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) (www.liputan6.com). Sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari sub sektor

sektor pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan BEI belum mampu menekan angka keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Ketepatan penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu cerminan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Kehadiran struktur *corporate governance* perusahaan dapat menyebabkan peningkatan peran manajemen dan meminimalkan terjadinya kesalahan manajemen, mengurangi kesalahan pelaporan dan keterlambatan pelaporan keuangan (Eslami, *et. al*, 2015). *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dengan adanya penerapan prinsip *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan dengan tercapainya ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2016), *corporate governance* memiliki lima prinsip yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan.

Penerapan *corporate governance* di Indonesia semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari peringkat ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) Indonesia pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 70,59 dari tahun 2015 yang hanya sebesar 62,88 (www.wartaekonomi.co.id). Namun, akhir-akhir

ini terkuak beberapa kasus korupsi pada BUMN, seperti Direktur Krakatau Steel yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK karena suap. Hal serupa juga menjerat Direktur PLN dalam kasus suap PLTU Riau 1. Kemudian masalah investasi Pertamina yang justru mengantar mantan direktornya, Karen Agustiawan ke balik jeruji besi dengan dakwaan majelis hakim bahwa investasi tersebut merugikan negara sebesar Rp 568 miliar (www.detik.com). Beberapa kasus tersebut mendorong profesi akuntan, pengguna laporan keuangan, perusahaan dan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya mekanisme *corporate governance* guna tercapainya tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah berbagai kecurangan yang mungkin terjadi.

Corporate governance yang efisien seharusnya diperhitungkan sebagai cara untuk mengurangi masalah keagenan. Masalah keagenan didasarkan pada konsep pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Baik pemilik ataupun manajemen berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Kehadiran *corporate governance* dapat menyebabkan peningkatan peran manajemen dan meminimalkan terjadinya kesalahan manajemen, mengurangi kesalahan pelaporan dan keterlambatan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pembentukan *corporate governance* yang efisien mengarah pada peningkatan kontrol internal dan mitigasi risiko perusahaan (Eslami, *et. al*, 2015).

Mekanisme *corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan manajerial mengurangi dan membatasi perilaku manajemen. Manajer akan cenderung

menjaga kredibilitas perusahaannya dengan mengungkapkan dan menyampaikan pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Keberadaan komisaris independen dapat mengurangi terjadinya *conflict interest* pihak tertentu dengan menolak segala bentuk intervensi dan tekanan dari pihak manapun termasuk pemegang saham utama. Keberadaan komisaris independen akan mempengaruhi integritas dan keandalan informasi keuangan yang diberikan manajemen. Keandalan informasi ini salah satunya diwujudkan oleh manajemen dengan mengutamakan ketepatan penyampaian laporan keuangan kepada *stakeholder*. Keberadaan komite audit dapat mendorong terwujudnya *corporate governance* yang baik melalui penerapan dan pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, komite audit membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan dalam rangka meningkatkan kredibilitas informasi laporan keuangan (Salipadang, *et. al*, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Rivandi dan Gea (2018) menunjukkan kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian Bulu *et. al* (2016) yang menunjukkan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Salipadang *et. al* (2017) juga menunjukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan. Sementara Girsang (2017) menunjukkan komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor lain yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah kualitas audit. De Angelo menyatakan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Beberapa literatur yang ada memaparkan bahwa KAP besar dengan reputasi mereka yang lebih terjaga, dalam hal ini adalah *the big four* dibandingkan dengan *non big four* akan memilih sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kualifikasi yang memadai sebagai auditor dalam perekrutan karyawannya sehingga akan cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka terima sehingga pelaporan keuangan secara tepat waktu dapat tercapai. KAP *big four* memiliki karyawan dalam jumlah yang besar dan berkualitas, serta aset dan kekayaan yang lebih besar dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasi KAP tersebut. KAP *big four* terancam (*exposed*) oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. Selain itu, KAP *big four* mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien (*client specific rents*) yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. KAP *big four* juga mempunyai pengalaman kerugian yang lebih

tinggi melalui reputasi yang rusak apabila kualitas dari audit tidak sesuai dengan standar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramesti dan Suputra (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* maupun *non big four* tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2018) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini karena KAP *big four* cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit dibandingkan dengan KAP *non big four*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan dengan mengingat pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan, maka penulis akan menguji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance* (kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk melihat pengaruh dan jenis hubungannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rivandi dan Gea (2018) yang meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (studi empiris pada perusahaan perbankan milik pemerintah pusat). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu kualitas audit. (2) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. (3) Penelitian ini menggunakan tahun pengamatan yang berbeda yaitu tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apa yang menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
7. Apakah kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti terarah dan tidak meluas. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pengujian pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018?

5. Apakah kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.